

BERITA DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2005

NOMOR : 10



PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 851 TAHUN 2005

TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI
BADAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Organisasi
Badan Keluarga Berencana Kota Bandung
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 8 Tahun 2004;
b. bahwa untuk kejelasan pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Badan Keluarga Berencana perlu
disusun tugas pokok dan fungsi masing-masing
satuan organisasi di lingkungan Badan Keluarga
Berencana termaksud;

. bahwa berdasarkan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung;

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12,13, 14, 15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI BADAN KELUARGA BERENCANA KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota...

3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
5. Badan Keluarga Berencana adalah Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.
7. Satuan Organisasi adalah Satuan Organisasi Badan Keluarga Berencana yang terdiri atas Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Badan Keluarga Berencana.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

BADAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di bidang keluarga berencana meliputi bidang informasi keluarga, pengendalian keluarga dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan...

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN ORGANISASI

BADAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 2

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kota di bidang keluarga berencana meliputi bidang informasi keluarga, pengendalian keluarga dan pemberdayaan keluarga.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 3

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan...

- b. pelaksanaan ketatausahaan Badan yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- c. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan ketatausahaan.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris di bidang administrasi umum dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program pengelolaan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pengelolaan...

- b. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan, penyelenggaraan kerumahtanggaan, keprotokolan, administrasi perjalanan dinas, penyiapan bahan dan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai serta penyiapan bahan penyusunan rencana, program, evaluasi dan laporan kegiatan Badan Keluarga Berencana;
- c. pelaporan kegiatan di bidang administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Keempat

Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bagian Kelima

Bidang I Pasal 5 Keluarga

- (1) Sub Bagian Keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat di bidang pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan.

- (2) Untuk melaksanakan...

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- b. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran serta koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta pengelolaan perlengkapan Badan Keluarga Berencana;
- c. pelaporan kegiatan administrasi keuangan dan perlengkapan.

Bagian Kelima

Bidang Informasi Keluarga

Pasal 6

(1) Bidang Informasi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang informasi keluarga.

(2) Untuk melaksanakan...

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Informasi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang analisa data serta pelayanan informasi dan dokumentasi;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang analisa data serta pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan di bidang analisa data serta pelayanan informasi dan dokumentasi;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang analisa data serta pelayanan informasi dan dokumentasi.

Bagian Keenam

Sub Bidang Analisa Data

Pasal 7

(1) Sub Bidang Analisa Data mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Keluarga lingkup analisa data.

(2) Untuk melaksanakan...

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa Data mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penganalisaan data sebagai bahan perumusan kebijakan;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup analisa data;
- c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup analisa data;
- d. pelaksanaan lingkup analisa data meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisa data pada pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi, pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan serta pencatatan dan pelaporan pendataan dan/atau pemutahiran data keluarga serta evaluasi program Keluarga Berencana;
- e. pelaporan pelaksanaan lingkup analisa data.

Bagian Ketujuh
Sub Bidang Pelayanan informasi dan Dokumentasi

Pasal 8

- (1) Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Keluarga lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi meliputi layanan informasi program keluarga berencana dan data keluarga, advokasi serta Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), sosialisasi, penyediaan dan produksi KIE melalui berbagai media, dan dokumentasi;
- e. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan informasi dan dokumentasi.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian Keluarga Berencana

Pasal 9

- (1) Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang pengendalian keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan...

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi serta pengembangan jaringan institusi dan kemitraan;
- b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi serta pengembangan jaringan institusi dan kemitraan;
- c. pelaksanaan di bidang pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi serta pengembangan jaringan institusi dan kemitraan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi serta pengembangan jaringan institusi dan kemitraan.

Bagian Kesembilan...

Bagian Kesembilan
Sub Bidang Pelayanan
Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengendalian Keluarga Berencana lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Perlindungan Hak Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi;
- c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi;
- d. pelaksanaan lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi yang meliputi jaminan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan peran pria dalam program Keluarga Berencana (KB), peningkatan Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak (KHIBA), Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi (PMKR), pembinaan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta perlindungan hak reproduksi dengan sasaran Pasangan Usia Subur (PUS), usia pranikah dan remaja, kaum pria, serta perencanaan kebutuhan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;

e. pelaporan...

- e. pelaporan pelaksanaan lingkup pelayanan keluarga berencana dan perlindungan hak reproduksi.

Bagian Kesepuluh

Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Informasi Keluarga lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengembangan Jaringan Institusi dan Kemitraan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - b. penyiapan...

- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan;
- c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan;
- d. pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan yang meliputi institusi organisasi profesi pengelolaan program Keluarga Berencana (KB), lembaga swadaya masyarakat dan pembentukan, pembinaan dan pengembangan institusi Forum Pembantu Pembina Keluarga Berencana (FPPKB), Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub-PPKB) Kecamatan/Kelurahan dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana (Sub-PPKB) tingkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- e. pelaporan pelaksanaan lingkup pengembangan jaringan institusi dan kemitraan.

Bagian Kesebelas

Bagian Kesebelas

Bidang Pemberdayaan Keluarga

Pasal 12

- (1) Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Keluarga Berencana di bidang pemberdayaan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis dan bahan kebijakan di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - c. pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
 - d. evaluasi...

- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pembinaan ketahanan keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Bagian Keduabelas

Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Keluarga lingkup ketahanan keluarga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup ketahanan keluarga sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup ketahanan keluarga;
 - c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup ketahanan keluarga;
 - d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan lingkup ketahanan keluarga yang meliputi inventarisasi sasaran ketahanan keluarga, pembinaan dan sosialisasi bina-bina keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lanjut Usia), peningkatan kualitas lingkungan keluarga, penggalangan dukungan peran serta pembinaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan ketahanan keluarga;
- e. pelaporan pelaksanaan lingkup ketahanan keluarga.

Bagian Ketigabelas

Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Keluarga lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga.

(2) Untuk ...

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan penganalisaan data lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai bahan perumusan kebijakan;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga;
- c. asistensi/konsultasi pelaksanaan lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga;
- d. pelaksanaan lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga yang meliputi pembentukan, pembinaan dan pengembangan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), pembinaan kewira-usahaan bagi kelompok permodalan, kelompok UPPKS dan usaha ekonomi produktif keluarga lainnya serta perencanaan kebutuhan dan disrtribusi sarana dan prasarana kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga;

e. pelaporan...

- e. pelaporan pelaksanaan lingkup pemberdayaan ekonomi keluarga.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Pengaturan Tugas Pokok dan Fungsi Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Keluarga Berencana akan diatur setelah dibentuk, ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan, penetapan jenis, jenjang dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Walikota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV...

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Tugas Pokok dan Fungsi Satuan-satuan Organisasi dilingkungan Badan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini merupakan penjabaran dari Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana Kota Bandung.

Pasal 17

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi ini merupakan landasan kerja bagi Satuan-satuan Organisasi dilingkungan Badan Keluarga Berencana yang wajib dilaksanakan.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19...

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2005

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 26 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



MAMAN SUPARMAN

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2005 NOMOR 10